

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Penghindaran Pajak

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak memiliki dua fungsi, yakni: pertama, fungsi *budgetair* atau sumber keuangan negara, yaitu berfungsi menjadi salah satu sumber penerimaan dana dan keuangan bagi pemerintah membiayai pengeluaran-peneluaran baik yang rutin maupun untuk pembangunan. Kedua, fungsi *regulator*/pengatur, yaitu berfungsi sebagai sarana untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang ekonomi atau bidang ekonomi. Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga UU Nomor 6 tahun 1983 yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dinyatakan bahwa kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Dewi & Fahmi, 2023).

Terdapat 3 sistem didalam skema pemungutan pajak, yaitu: *Offical Assessment System*, *Self Assessment system*, dan *With Holding Assessment System*.

1. *Offical Assessment System*, adalah suatu sistem pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-ciri dari system ini adalah:

- a. Jumlah besarnya pajak terutang ditentukan oleh wewenang fiskus.
- b. WP diikut berperan aktif.
- c. Setelah SKP keluar barulah timbul hutang pajak.

2. *Self Assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terutang. Ciri-ciri dari system ini adalah:

- a. Jumlah besarnya pajak ditentukan pada wajib pajak yang terutang.
 - b. Tidak ada campur tangan fiskus, fiskus hanya mengawasi.
3. *With Holding Assignment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya pajak terutang, adapun ciri-ciri sistem ini adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak (Dewi & Fahmi, 2023).

Perusahaan merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Perusahaan akan berusaha mengelola beban pajaknya seminimal mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha pengurangan pembayaran pajak secara legal disebut penghindaran pajak.

Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (*lawfull*). Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang atau dapat juga terjadi dalam bunyi ketentuan undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undang-undang. Komite urusan fiskal dari *Organization foe Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak, yaitu (Suandy, 2020):

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagi pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagi tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
3. kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.

Penghindaran pajak dipengaruhi oleh strategi penangguhan pajak (misalnya, Penyusutan yang dipercepat untuk tujuan perpajakan) yang mungkin digunakan manajer untuk mengurangi pembayaran pajak tunai tahun berjalan. Dalam praktik penghindaran pajak, wajib pajak tidak secara jelas melanggar undang-undang atau menafsirkan undang-undang namun tidak sesuai dengan maksud dan tujuan undang-undang. Praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen suatu perusahaan

semata-mata untuk meminimalisasi kewajiban pajak yang dianggap legal, membuat perusahaan memiliki kecenderungan untuk melakukan berbagai cara untuk mengurangi pembayaran pajaknya. Oleh karena itu persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit karena di satu sisi penghindaran pajak tidak melanggar hukum, tapi disisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah. Pengukuran Penghindaran Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Effective Tax Rate* (ETR) adalah rasio yang membandingkan total biaya pajak perusahaan terhadap penghasilan sebelum pajak. ETR ini adalah salah satu alat uji untuk mengetahui pajak yang berhasil. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajak semakin kecil (Arsyad & Natsir, 2022).

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \quad (2.1)$$

2.1.2. Koneksi Politik

Koneksi politik merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang politik yang digunakan untuk mencapai hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Perusahaan dianggap memiliki koneksi politik jika setidaknya salah satu pemegang saham yang besar (seseorang yang mengendalikan setidaknya 10% dari total saham dengan hak suara) atau salah satu pimpinan perusahaan (CEO, presiden, wakil presiden, ketua, atau sekretaris) adalah anggota parlemen, menteri, atau orang yang berkaitan erat dengan politikus atas atau partai politik. Koneksi politik juga dapat dilihat dari ada atau tidaknya kepemilikan langsung oleh pemerintah pada perusahaan (Mu'minah et al., 2023).

Koneksi politik dapat memberikan akibat positif maupun negatif terhadap penghindaran pajak. Pada satu sisi, koneksi politik dapat berpengaruh positif. koneksi politik sering dimanfaatkan untuk mengambil manfaat atas pajak yang dengan menggunakan kedekatan dengan pemerintah untuk memperoleh perlakuan istimewa dari pemerintah dalam hal perpajakan. Koneksi politik dapat juga digunakan untuk membantu mengurangi kemungkinan pemeriksaan pajak atau mengurangi sanksi pajak dengan memanfaatkan koneksi dengan pemerintah (Pranoto & Widagdo, 2016)

Disisi lain koneksi politik berpengaruh negatif dengan penghindaran pajak. Eksekutif di BUMN, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, ditetapkan dan dievaluasi oleh pemerintah. Meskipun terdapat beberapa pertimbangan dalam mengevaluasi, salah satu yang menjadi pertimbangan adalah kontribusi pajak terhadap negara. Selain itu, pemerintah juga memberikan penghargaan terhadap pembayar pajak tertinggi bagi. Dengan demikian, perusahaan BUMN akan berusaha untuk membayar pajak besar kepada pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada negara yang pada akhirnya membuat direktur utama tersebut tetap dipertahankan menjadi direktur utama atau promosi ke perusahaan BUMN yang lebih besar serta mempertegas legitimasi politiknya (Pranoto & Widagdo, 2016).

Ketika perusahaan mempunyai hubungan politik, dalam membayar beban pajak biasanya lebih sedikit sehingga berdampak pada biaya operasi yang lebih kecil. Terdapat beberapa keuntungan tidak balik jika perusahaan mempunyai hubungan politik yaitu mendapatkan pengurangan biaya kompetisi, memperoleh kontrak bisnis yang berhubungan dengan proyek pemerintah atau mengurangi kewajiban peraturan. Koneksi Politik diukur dengan dummy, dengan memberikan nilai 1 untuk perusahaan yang salah satu pemegang sahamnya adalah pemerintah dan 0 jika tidak. Kriteria yang digunakan untuk menilai koneksi politik mengacu pada penelitian ini adalah (Mu'minah et al., 2023):

1. Seorang direktur atau komisaris juga merupakan anggota legislatif, anggota cabang eksekutif, atau anggota lembaga pemerintah, termasuk militer atau partai politik.
2. Anggota.
3. Seorang direktur atau komisaris juga anggota legislatif, mantan anggota eksekutif, atau mantan pegawai instansi pemerintah, termasuk militer.
4. Pemilik/pemegang saham di atas 10% adalah anggota partai politik dan memiliki hubungan dengan politisi senior, pejabat, atau, mantan pejabat pemerintah, termasuk militer.

2.1.3. Risiko Perusahaan

Risiko adalah dimana dijumpai ketidakpastiaan terhadap akibat yang akan dihadapi, bisa dalam bentuk keuntungan dan kerugian. Perusahaan dalam menjalankan operasionalnya mengadapi beberapa resiko yaitu resiko keuangan, operasi, pemberdayaan, strategi, teknologi dan integritas. Jenis manajemen resiko yang diambil oleh setiap perusahaan bisa sangat berbeda antar perusahaan, dan dalam perusahaan dengan tipe industri yang sama, risiko yang dihadapi akan cenderung sama. Sebab, perbedaan manajemen akan menjalankan strategi manajemen, tujuan maupun toleransi terhadap resiko yang berlainan pula. Hal ini menjadi dasar untuk investor agar lebih memperhatikan bisnis yang menjadi kunci dan bagaimana perusahaan menanganinya resiko.

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak tentu saja juga melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri karena keputusan dan kebijakan perusahaan diambil oleh pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan biasanya memiliki dua karakter yaitu, risk taker dan risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih yang tinggi. Dalam hal ini, eksekutif yang memiliki karakter risk taker tidak ragu-ragu untuk melakukan pembiayaan dari hutang. Sedangkan, eksekutif yang memiliki karakter risk averse adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif risk averse jika mendapatkan peluang maka dia akan memilih risiko yang lebih rendah. Bila dibandingkan dengan risk taker, eksekutif risk averse lebih menitikberatkan pada keputusan-keputusan yang tidak mengakibatkan risiko yang lebih besar (Budiman & Setiyono, 2012)

Resiko perusahaan merupakan volatilitas earning perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Maka, dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan (corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning. Penyimpangan tersebut bisa bersifat kurang dari yang direncanakan atau lebih dari yang direncanakan, semakin besar deviasi standar earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk risk taker

atau risk averse. Pengaruh resiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat hutang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Semakin tinggi corporate risk maka eksekutif semakin memiliki karakter risk taker, demikian juga semakin rendah corporate risk maka eksekutif akan memiliki karakter risk averse. Terkait dengan karakter eksekutif, adanya tanggung jawab perusahaan kepada pemegang saham, memicu pemilik institusional memiliki insentif untuk memastikan bahwa manajemen perusahaan membuat keputusan yang akan memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham (Paligorova, 2010). Rumus yang digunakan untuk menghitung risiko perusahaan adalah (Mu'minah et al., 2023)

$$\text{Risiko Perusahaan} = \frac{\text{Earning Before Interest and Tax}}{\text{Total Asset}} \quad (2.2)$$

2.1.4. *Leverage*

Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva. Untuk menjalankan operasinya setiap perusahaan memiliki berbagai kebutuhan, terutama yang berkaitan dengan dana agar perusahaan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dana selalu dibutuhkan untuk menutupi seluruh atau sebagian dari biaya yang diperlukan, baik dana jangka pendek maupun jangka panjang. Dana juga diperlukan untuk melakukan ekspansi atau perluasan usaha atau investasi baru. Artinya di dalam perusahaan baru selalu tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia dana dalam jumlah tertentu sehingga tersedia pada saat dibutuhkan. Dalam praktiknya untuk menutupi kekurangan akan kebutuhan dana, perusahaan memiliki beberapa pilihan sumber dana yang dapat digunakan. Pemilihan sumber dana ini tergantung dari tujuan, syarat-syarat, keuntungan, dan kemampuan tentunya. Sumber-sumber dana secara garis besar dapat diperoleh dari modal sendiri dan pinjaman (bank atau lembaga keuangan lainnya) (Kasmir, 2019a).

Untuk memilih menggunakan modal atau modal sendiri atau modal pinjaman haruslah digunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan dan manfaat perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* yakni (Kasmir, 2019a).

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai dan mengetahui seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai dan mengetahui atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai dan mengetahui berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terdapat sekian kalinya modal sendiri.

Sementara itu, manfaat rasio *leverage* adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga)
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khusus-nya aktiva tetap dengan modal
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiaya oleh utang
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva

6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri

Debt to Equity Ratio (DER) merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan total ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Bagi bank (kreditor), semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar risiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Namun, bagi perusahaan justru semakin besar rasio akan semakin baik. . Sebaliknya dengan rasio rendah, semakin tinggi tingkat pendanaan yang disediakan pemilik dan semakin besar batas pengamanan bagi peminjam jika terjadi kerugian atau penyusutan terhadap nilai aktiva. Rasio ini juga memberikan petunjuk umum tentang kelayakan dan risiko keuangan perusahaan.

. Dalam praktiknya sering kali dipakai bahwa *Debt to Equity Ratio* (DER) dengan standar 66% (2:3) yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan Artinya dalam persoalan *Debt to Equity Ratio* (DER) perlu dipahami bahwa tidak ada batasan *Debt to Equity Ratio* (DER) yang aman bagi suatu perusahaan, namun untuk konservatif biasanya *Debt to Equity Ratio* (DER) yang lewat 66% (2:3) sudah dianggap beresiko (Irham, 2017). Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Rumus untuk mencari rasio ini dapat digunakan perbandingan antara total utang dengan total ekuitas sebagai berikut (Kasmir, 2019a).

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Ekuitas}} \quad (2.3)$$

2.1.5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan investor dalam melakukan investasi. Ukuran perusahaan menunjukkan adanya perbedaan resiko usaha besar dan kecil. Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Ukuran perusahaan pada dasarnya terbagi menjadi tiga kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin baik teknologi dan sistem dalam perusahaan serta adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan (Wati, 2019).

Berikut ini merupakan definisi dan karakteristik ukuran perusahaan dari berbagai usaha, dilihat dari kekayaan bersih dan penjualan tahunan sesuai dengan UU No. 20 (2008) :

1. Usaha mikro, adalah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, satu menjadi bagian baik meskipun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar. Kriteria usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tana dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua millyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang yang di miliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung, maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000 (supuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih dn hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Usaha besar meliputi usaha nasional milik negara, swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Kriteria usaha besar adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 10.000.000.000 (Sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan yang dapat diukur dengan besar kecilnya total aser atau kekayaan perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma dari total aset. Rumus yang digunakan untuk menghitung Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut (Mu'minah et al., 2023).

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log} (\text{Total Asset}) \quad (2.4)$$

2.1.6. *Sales Growth*

Sales Growth mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. *Sales growth* perusahaan dapat dilihat dari peluang bisnis yang tersedia dipasar yang harus diambil oleh perusahaan. Penjualan mecerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai peridiksi pertumbuhan masa yang akan datang.

Sales Growth merupakan salah satu rasio yang menggambarkan suatu perusahaan yang mempertahankan posisi ekonominya ditengah pertumbuhan perekonomiannya dan penjualan sektor usahanya. Di dalam rasio ini yang di analisis

adalah pertumbuhan penjualan, pertumbuhan laba bersih, pertumbuhan per saham, dan pertumbuhan dividen per saham (Kasmir, 2019b).

Sales growth yang tinggi akan mempengaruhi karir manajer dan karena itu manajer berusaha agar selalu meningkatkan penjualan. Dalam hal ini hipotesis yang diajukan adalah manajer akan memilih tingkat pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi dari pada yang diinginkan oleh pemilik perusahaan. Dengan demikian tingkat laba yang diperoleh untuk pemilik menjadi rendah sebab sebagian laba yang ditahan untuk memacu pertumbuhan misalnya dialokasikan untuk membiayai pengembangan produk, ekspansi pasar, dan sebagainya. Terdapat 2 prinsip pertumbuhan penjualan yaitu (Hoetoro, 2017):

1. Pertumbuhan penjualan dimaksudkan untuk ekspansi kapasitas sehingga dibutuhkan sejumlah capital untuk membiayai ekspansi ini. Apabila pertumbuhan penjualan tinggi maka ini dapat diandalkan untuk kecukupan capital oleh karena maksimasi pertumbuhan penjualan berkorelasi positif dengan maksimasi laba.
2. Pertumbuhan penjualan terkait dengan nilai sekarang (*present value*) dari aliran hasil penjualan dimasa yang akan datang. Ini berarti bahwa nilai uang dari penjualan tinggi dari pada dimasa yang akan datang sehingga mendorong manajer untuk terus memacu pertumbuhan penjualan.

Sales Growth merupakan indikator permintaan dan daya saing perusahaan dalam suatu industri. *Sales Growth* ini akan mengalami kenaikan jumlah penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penjualan yang tinggi maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan yang juga meningkat. Laju pertumbuhan suatu perusahaan akan mempengaruhi kemampuan untuk mempertahankan keuntungan dan kesempatan yang akan datang. *Sales growth* yang tinggi mencerminkan pertumbuhan yang meningkat sehingga beban pajak meningkat (Hoetoro, 2017).

Sales growth dapat dilihat dari perubahan penjualan tahun sebelum dan tahun periode selanjutnya. Suatu perusahaan dapat dikatakan mengalami pertumbuhan kearah yang lebih baik jika terdapat peningkatan yang konsisten dalam aktivitas utama operasinya. Perhitungan tingkat penjualan perusahaan dibandingkan dengan akhir periode penjualan yang dijadikan sebagai periode dasar. Apabila nilai perbandingannya

semakin besar, maka dapat dikatakan bahwa tingkat pertumbuhan penjualan semakin baik. Rumus yang digunakan untuk menghitung *Sales Growth* adalah sebagai berikut (Hoetoro, 2017)

$$Sales\ Growth = \frac{\text{Penjualan Tahun Ini} - \text{Penjualan Tahun Lalu}}{\text{Penjualan Tahun Lalu}} \quad (2.5)$$

2.1.7. Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya. Dengan kata lain, rasio likuiditas berfungsi untuk menunjukkan atau mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang sudah jatuh tempo, baik kewajiban kepada pihak luar perusahaan maupun di dalam perusahaan. Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu modal total aktiva lancar dengan total passiva lancar. Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu. Terdapat dua hasil penilaian terhadap pengukuran rasio likuiditas, yaitu apabila perusahaan mampu memenuhi kewajibannya, dikatakan perusahaan tersebut dalam keadaan likuid. Sebaliknya, apabila perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut, dikatakan perusahaan dalam keadaan illikuid. Berikut ini adalah tujuan dan manfaat yang dapat dipetik dari hasil rasio likuiditas, antara lain (Kasmir, 2019a)

1. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang akan segera jatuh tempo pada saat ditagih. Artinya kemampuan untuk membayar kewajiban yang sudah waktunya dibayar sesuai jadwal batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar secara keseluruhan. Artinya jumlah kewajiban yang berumur dibawah satu tahun atau sama dengan satu tahun, dibandingkan dengan total aktiva lancar.
3. Untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa menghitung persediaan atau piutang. Dalam hal ini

aktiva lancar dikurangi persediaan dan utang yang dianggap likuiditasnya lebih rendah

4. Untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.
5. Untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang.
6. Sebagai alat perencanaan ke depan, „terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan utang jangka pendek.
7. Untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode.
8. Untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar.
9. Menjadi alat pemicu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya, dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini.

Bagi pihak luar perusahaan, seperti pihak penyandang dana (kreditor), investor, distributor, dan masyarakat luar, rasio likuiditas bermanfaat untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada pihak ketiga. Hal ini tergambar dari rasio yang dimilikinya. Kemampuan membayar tersebut akan memberikan jaminan bagi pihak kreditor untuk memberikan pinjaman selanjutnya. Kemudian, bagi pihak distributor adanya kemampuan membayar mempermudah dalam memberikan keputusan untuk menyetujui penjualan barang dagangan secara angsuran. Artinya, ada jaminan bahwa pinjaman yang diberikan akan mampu dibayar secara tepat waktu. Namun, rasio likuiditas bukanlah satu-satunya cara atau syarat untuk menyetujui pinjaman atau penjualan barang secara kredit (Kasmir, 2019a)

Current ratio merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat di tagih secara keseluruhan. Dengan kata lain, seberapa banyak aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo. Rasio lancar dapat pula dikatakan sebagai bentuk untuk mengukur tingkat keamanan (*margin of safety*) suatu perusahaan (Kasmir, 2018).

Dalam praktiknya, sering kali dipakai bahwa rasio lancar dengan standar 200% atau 2:1 yang terkadang sudah dianggap sebagai ukuran yang cukup baik atau memuaskan bagi suatu perusahaan. Artinya, dengan hasil rasio seperti ini perusahaan

sudah berada di titik aman dalam jangka pendek. Namun, sekali lagi untuk mengukur kinerja manajemen ukuran yang terpenting adalah rata-rata industri untuk perusahaan yang sejenis. Dari hasil pengukuran rasio, apabila rasio lancar rendah dapat dikatakan bahwa perusahaan kurang modal untuk membayar utang. Namun, apabila hasil pengukuran rasio tinggi, belum tentu kondisi perusahaan sedang baik. Hal ini dapat saja terjadi karena kas tidak digunakan sebaik mungkin. Untuk mengatakan suatu kondisi perusahaan baik atau tidaknya, ada suatu standar rasio yang digunakan, misalnya rata-rata industri untuk usaha yang sejenis atau dapat pula digunakan target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya, sekalipun target yang telah ditetapkan perusahaan biasanya ditetapkan berdasarkan rata-rata industri untuk usaha yang sejenis. Perhitungan rasio ini dilakukan dengan membandingkan antara total aktiva lancar dengan total utang lancar secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut (Kasmir, 2019a).

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Utang Lancar}} \quad (2.6)$$

2.1.8. Kepemilikan Instistional

Kepemilikan Institusional adalah persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi pemerintah atau swasta. Kepemilikan institusi dapat meliputi kepemilikan oleh perusahaan asuransi, keuangan, atau perusahaan non keuangan baik oleh lembaga dalam negeri atau asing. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan total persentase kepemilikan institusi dalam perusahaan (Rahmawati, 2017). Kepemilikan Institusional adalah kepemilikan saham oleh pemerintah, institusi keuangan, institusi berbadan hukum, institusi berbadan hukum, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya pada akhir tahun. Adanya Kepemilikan Institutional di suatu perusahaan akan mendorong peningkatan pengawasan agar lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institutional sangat bergantung pada besarnya investasi yang dilakukan (Subagyo et al., 2017).

Peran utama pemilik terkait pengembangan produk adalah memastikan perusahaan berkembang dan beradaptasi dengan melakukan strategi pengembangan

produk yang tepat. Pemilik harus memastikan bahwa perusahaan terus memiliki ide-ide baru untuk melakukan inovasi pengembangan produk agar perusahaan dapat bertahan, berkompetisi dan berkembang lebih baik. Dengan demikian, pemilik harus menjaga agar investasinya untung, tumbuh, dan lestari sehingga nantinya perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dan tingkat pengembalian investasi yang dilakukan oleh para pemilik juga cukup tinggi (Subagyo et al., 2017).

Cakupan investor institutional berhubungan langsung dengan tingkat likuiditas saham tertentu di pasar modal. Jumlah saham yang beredar dan tersedia untuk perdagangan juga merupakan faktor utama. Karena popularitas dari sebuah perusahaan besar, maka menarik untuk dimiliki oleh investor institutional karena sahamnya lebih sering diperdagangkan sehingga membuatnya sangat likuid. Singkatnya, lebih banyak saham yang tersedia bagi investor untuk dibeli dan dijual, semakin harganya menjadi efisien untuk dimiliki (Setianto, 2016).

Semakin besar kepemilikan institusional maka dorongan untuk mengawasi tindakan manajemen semakin besar sehingga manajemen berupaya dalam mengoptimalkan kinerja perusahaan. Sehingga pengawasan oleh pihak institusi dapat menghalangi tingkat penyelewengan yang dilakukan pihak manajemen. Untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan maka manajemen cenderung meminimalkan tindakan penghindaran pajak. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh jumlah saham yang beredar. Persentase saham tertentu yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akrualisasi sesuai kepentingan pihak manajemen.

Rumus yang digunakan untuk menghitung Kepemilikan Institutional adalah sebagai berikut (Subagyo et al., 2017)

$$\text{Kepemilikan Institutional} = \frac{\text{Jumlah Saham yang dimiliki institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \quad (2.7)$$

2.1.9. Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari

penjualan dan pendapatan investasi. Dengan memperoleh laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan, perusahaan dapat berbuat banyak bagi kesejahteraan pemilik, serta meningkatkan mutu produk dan melakukan investasi baru. Oleh karena itu, manajemen perusahaan dalam praktiknya dituntut harus mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan. Artinya besarnya keuntungan haruslah dicapai sesuai dengan yang diharapkan dan bukan berarti asal untung. Untuk mengukur tingkat keuntungan suatu perusahaan, digunakan rasio keuntungan atau rasio profitabilitas yang dikenal juga dengan nama rentabilitas. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Rasio profitabilitas memiliki tujuan dan manfaat yang tidak hanya bagi pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak yang diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Berikut adalah tujuan dan manfaat penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun pihak luar perusahaan, yaitu (Kasmir, 2019a)

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri

5. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.

Hasil pengukuran profitabilitas dapat dijadikan alat evaluasi kinerja manajemen selama ini, apakah mereka telah bekerja secara efektif atau tidak. Jika berhasil mencapai target yang telah ditentukan, mereka dikatakan telah berhasil mencapai target untuk periode atau beberapa periode. Namun, sebaliknya jika gagal atau tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan, ini akan menjadi pelajaran bagi manajemen untuk periode ke depan. Kegagalan ini harus diselidiki di mana letak kesalahan dan kelemahannya sehingga kejadian tersebut tidak terulang. Kemudian, kegagalan atau keberhasilan dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk perencanaan laba ke depan, sekaligus kemungkinan untuk menggantikan manajemen yang baru terutama setelah manajemen lama mengalami kegagalan. Oleh karena itu, rasio ini sering disebut sebagai salah satu alat ukur kinerja manajemen (Kasmir, 2019a).

Return On Asset (ROA) adalah Rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio profitabilitas mengukur tingkat pengembalian dari bisnis atas seluruh aset yang ada. Rasio ini menggambarkan efisiensi pada dana yang digunakan dalam perusahaan. Semakin tinggi ROA maka perusahaan mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Semakin tinggi hasil pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi (Kasmir, 2018).

Penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi perusahaan. Penggunaan rasio profitabilitas dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara berbagai komponen yang ada di laporan keuangan, terutama laporan keuangan neraca dan

laporan laba rugi. Dengan rata-rata industri adalah 30% pengembalian atas aset maka perusahaan dianggap efisien dalam pengelolaan asetnya. Pengukuran dapat dilakukan untuk beberapa periode operasi. Tujuannya adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset, secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumus yang digunakan untuk menghitung Profitabilitas adalah sebagai berikut (Kasmir, 2018)

$$\text{Return On Asset} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \quad (2.8)$$

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terhadap fakto-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak sebagai variabel dependen dalam penelitian, antara lain:

1. Arifin Dwi Prihananto, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati

Arifin Dwi Prihananto, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa di BEI)”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 27 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap variabel penghindaran pajak, ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak (Prihananto et al., 2018).

2. Christili Tanjaya & Nazmel Nazir

Christili Tanjaya & Nazmel Nazir (2021) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

during the period 2015-2019. The research method used is *purposive sampling* with a total sample of 105 companies. The research results show that simultaneously variables profitability, *leverage*, sales growth, and company size affect tax avoidance. Partially, profitability affects positively tax avoidance, company size affects negatively tax avoidance. Meanwhile, *leverage* and sales growth do not affect tax avoidance (Tanjaya & Nazir, 2021).

3. Espi Noviyani & Dul Muid

Espi Noviyani & Dul Muid (2019) conducted research with the title "Pengaruh *Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak*". The research object is manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2015-2017. The research method used is *purposive sampling* with a total sample of 216 companies. The research results show that simultaneously variables *return on assets, leverage*, company size, fixed asset intensity, and institutional ownership affect tax avoidance. Partially, *leverage* and fixed asset intensity affect positively tax avoidance, *return on assets* affects negatively tax avoidance. Meanwhile, company size does not affect tax avoidance (Noviyani & Muid, 2019).

4. Ikhsan Abdullah

Ikhsan Adullah (2020) conducted research with the title "Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Makanan dan Minuman". The research was conducted during the period 2016-2019. The research method used is *purposive sampling* with a total sample of 40 companies. The research results show that simultaneously variables liquidity and *leverage* affect tax avoidance. Partially, liquidity and *leverage* affect positively tax avoidance (Abdullah, 2020).

5. Jesselin Vemberani & Yustina Triyani

Jesselin Vemberani & Yustina Triyani (2021) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2019. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 105 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, variabel profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap variabel penghindaran pajak. Sedangkan, kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Amiludin, 2022).

6. Mamlu Atul Munawaroh & Ramdany

Mamlu Atul Munawaroh & Ramdany (2019) melakukan penelitian dengan judul “Peran *CSR*, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik Terhadap Potensi *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Konglomerasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 4 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, karakter eksekutif dan koneksi politik berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial koneksi politik berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan *corporate social responsibility*, ukuran perusahaan, dan karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Munawaroh & Ramdany, 2019).

7. Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin

Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth* Terhadap *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan dan laporan keuangan keberlanjutan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 100 perusahaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial profitabilitas dan *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

8. Marwah Hajar Alam & Fidiana

Marwah Hajar Alam dan Fidiana (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, *Leverage* dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur Sub Sektor Properti dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 24 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel manajemen laba, likuiditas, *leverage*, komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan *Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, Sedangkan manajemen laba, likuiditas dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Alam & Fidiana, 2019).

9. Moeljono

Moeljono (2020) melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2011-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 30 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial variabel ROA, *leverage*, ukuran perusahaan, kompensasi rugi fiskal, kepemilikan institusional, dan risiko perusahaan tidak berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Moeljono, 2020).

10. Pande Putu Biantari Darmayanti & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati

Pande Putu Biantari Darmayanti & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada *Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 152 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel ukuran perusahaan, koneksi politik dan pengungkapan *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial variabel profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan, ukuran perusahaan, koneksi politik, dan pengungkapan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak (Darmayanti & Merkusiwati, 2019).

11. Lala Latifatul Mu'minah, Ida Kristina, Ayu Noviani Hanum

Lala Latifatul Mu'minah, Ida Kristina, Ayu Noviani Hanum (2023), melakukan penelitian dengan judul ” *The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance*”. Objek penelitian ini adalah perusahaan *Food* dan *Beverages* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2018-2022. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 99 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan koneksi politik, risiko perusahaan, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial variabel *leverage* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dan koneksi politik, risiko perusahaan, ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Sedangkan, profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Namun, profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh koneksi politik, risiko perusahaan dan *leverage* terhadap penghindaran pajak (Mu'minah et al., 2023).

12. Vicka Stawati

Vicka Stawati (2020) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak”. Objek penelitian ini

adalah Sektor Agrikultural yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. Metode penelitian yang digunakan adalah metode *purposive sampling* dengan total sampel sebanyak 6 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak. Secara parsial variabel profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap variabel penghindaran pajak (Stawati, 2020).



UNIVERSITAS MIKROSKIL

Tabel 2. 1 Review Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Arifin Dwi Prihananto, Elva Nuraina, Nur Wahyuning Sulistyowati (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Studi Kasus Pada Perusahaan Jasa di BEI	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Risiko Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Ukuran perusahaan Profitabilitas, dan Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> . <u>Secara Parsial:</u> 1. Risiko Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Christili Tanjaya & Nazmel Nazir (2021)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Pertumbuhan Penjualan 4. Ukuran Perusahaan	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. <u>Secara Parsial:</u> 1. Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 3. <i>Leverage</i> dan Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Espi Noviyani & Dul Muid (2019)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Return on Assets</i> 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. Intensitas Aset Tetap 5. Kepemilikan Institusional	<u>Secara Simultan:</u> <i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Leverage</i> dan Intensitas Aset Tetap berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Return on Assets</i> dan Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 3. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Ikhsan (2020)	Abdullah Pengaruh dan Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak pada Makanan dan Minuman	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Iependen:</u> 1. Likuiditas 2. <i>Leverage</i>	<u>Secara Simultan:</u> Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> Likuiditas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
Jesselin Venbereani dan Yustina Triyani (2021)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. Ukuran Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Kepemilikan Institusional	<u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
			Secara Parsial: 1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 3. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Mamlu Munawaroh Ramdany (2019)	Atul dan Peran CSR, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Independen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Corporate Social Responsibility</i> 2. Ukuran Perusahaan 3. Karakter Eksekutif 4. Koneksi Politik	Secara Simultan: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, dan Koneksi Politik berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Secara Parsial: 1. Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan dan Karakter Eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Maria Qibti Mahdiana dan Muhammad Nuryatno Amin (2020)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Independen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Dependen:</u> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan 4. <i>Sales Growth</i>	Secara Simultan: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Marwah Hajar Alam dan Fidiana (2019)	Pengaruh Manajemen Laba, Likuiditas, <i>Leverage</i> dan <i>Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Manajemen Laba 2. Likuiditas 3. <i>Leverage</i> 4. <i>Corporate Governance</i>	<u>Secara Parsial:</u> 1. Profitabilitas dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan dan <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Simultan:</u> Manajemen Laba, Likuiditas, <i>Leverage</i> , dan <i>Corporate Governance</i> berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> 1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak 2. <i>Corporate Governance</i> berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak 3. Manajemen Laba dan Likuiditas tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Moeljono (2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak	<u>Variabel Independen:</u> 1. <i>Return On Assets</i> 2. <i>Leverage</i> 3. <i>Ukuran Perusahaan</i>	<i>Return on Assets</i> , <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak

Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
		4. Kompensasi Rugi Fiskal 5. Kepemilikan Institusional 6. Risiko Perusahaan	Secara Parsial: <i>Return on Assets</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal, Kepemilikan Institusional dan Risiko Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak
Pande Putu Biantari Darmayanti & Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati (2019)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. Ukuran Perusahaan 2. Profitabilitas 3. Koneksi Politik 4. <i>Corporate Social Responsibility</i>	Secara simultan: Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Koneksi Politik dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Secara Parsial: 1. <u>Profitabilitas</u> berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> 2. <u>Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik dan Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i></u> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
Lala Mu'minah, Kristina, Ayu Noviani Hanum	<i>The Role of Profitability in Moderating Political Connections, Corporate Risk, Leverage and Firm Size to Tax Avoidance</i>	<u>Variabel Dependen:</u> <i>Tax Avoidance</i> <u>Variabel Independen:</u> 1. Koneksi Politik 2. Risiko Perusahaan 3. <i>Leverage</i> 4. Ukuran Perusahaan <u>Variabel Moderasi:</u> Profitabilitas	Secara Simultan: Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> Secara Parsial: 1. <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>

UNIVERSITAS
MIKROSKII


Lanjutan Tabel 2.1

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil yang Diperoleh
Vicka Stawati	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak	<u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak <u>Variabel Independen:</u> 1. Profitabilitas 2. <i>Leverage</i> 3. Ukuran Perusahaan	2. Koneksi Politik, Risiko Perusahaan dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i> 3. Profitabilitas dapat memoderasi pengaruh ukuran perusahaan terhadap <i>Tax Avoidance</i> . Namun, Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh Koneksi Politik, Risiko Perusahaan dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> <u>Secara Simultan:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak <u>Secara Parsial:</u> Profitabilitas, <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak


UNIVERSITAS
MIKROSKIL

2.3. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menggambarkan pengaruh atau hubungan antara satu kejadian/fenomena dengan kejadian lainnya. Penelitian ini menggambarkan kerangka konseptual sebagai berikut



Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual



Berdasarkan gambar kerangka konseptual diatas, variabel dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Koneksi Politik, Risiko Perusahaan, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, *Sales Growth*, Likuiditas, Kepemilikan Institusional. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Profitabilitas.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Koneksi politik merupakan suatu keadaan dimana terdapat hubungan antara pihak tertentu dengan pihak yang memiliki kepentingan dalam bidang politik yang digunakan untuk mencapai hal tertentu yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Semakin besar hubungan politik, maka perusahaan akan semakin kecil mendapatkan keuntungan dari hubungan politik tersebut untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat mendorong upaya penghindaran pajak karena adanya proteksi dari pemerintah. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Koneksi Politik berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak (Munaroh & Ramdany, 2019).

Ketika perusahaan memiliki koneksi politik yang kuat, mereka mungkin mendapatkan akses yang lebih besar ke informasi dan pemahaman tentang regulasi pajak yang berlaku, yang dapat memungkinkan mereka untuk lebih efektif memanfaatkan celah-celah pajak atau insentif pajak yang tersedia. Namun, efektivitas dalam memanfaatkan hubungan politik ini mungkin lebih nyata saat perusahaan juga memiliki profitabilitas yang tinggi, karena mereka memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melaksanakan strategi pajak yang kompleks dan meminimalisir kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, profitabilitas dapat memperkuat pengaruh koneksi politik terhadap penghindaran pajak dengan memberikan perusahaan sumber daya dan fleksibilitas yang diperlukan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1a}: Koneksi politik berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2a} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Koneksi Politik dengan Penghindaran Pajak.

2.4.2. Pengaruh Risiko Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Resiko perusahaan merupakan volatilitas earning perusahaan, yang diukur dengan menggunakan rumus deviasi standar. Kita dapat menginterpretasikan risiko perusahaan sebagai deviasi atau standar. Jika risiko perusahaan tinggi, deviasi standar perusahaan juga tinggi. Semakin tinggi risiko perusahaan, semakin tinggi pula risiko bisnis yang ada. Tinggi atau rendahnya risiko perusahaan mengindikasikan kepribadian eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi risiko perusahaan maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker*, demikian juga semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan memiliki karakter *risk averse*. Pengaruh risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil resiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan. Dengan demikian tingkat utang perusahaan akan tinggi, sehingga beban pajak akan berkurang. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Prihananto et al., 2018).

Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang besar juga. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki akses yang lebih besar ke sumber daya finansial yang dapat mereka gunakan untuk operasional, apabila manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, jumlah pendanaan dari luar perusahaan juga akan berubah menyesuaikan dengan tingkat profitabilitas perusahaan, sehingga utang perusahaan akan tinggi dan beban pajak berkurang. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1b} : Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2b} : Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Risiko Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

2.4.3. Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Rasio solvabilitas atau *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio *leverage* digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila dibubarkan (dilikuidasi). *Leverage* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Debt to Equity Ratio (DER)*. Perusahaan yang memiliki tingkat *DER* yang tinggi menunjukkan komposisi total hutang dalam perusahaan semakin besar dibanding total modal sendiri, sehingga semakin besar beban perusahaan terhadap pihak luar. Kenaikan beban ini dapat mengurangi jumlah laba yang diterima perusahaan sehingga perusahaan akan melakukan Penghindaran Pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa *Leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap Penghindaran Pajak (Mahdiana & Amin, 2020).

Semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak semakin kuat karena tingkat profitabilitas yang tinggi akan menghasilkan beban pajak yang besar juga. Dimana hal tersebut mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan pinjaman sebagai sumber pendanaanya yang menyebabkan munculnya biaya atas hutang yang disebut dengan beban bunga. Beban bunga mengakibatkan laba entitas berkurang sehingga beban pajak ikut juga menurun. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan *leverage* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1c}: *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{1c}: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *Leverage* dengan Penghindaran Pajak

2.4.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Ukuran Perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dinyatakan dengan total aset ataupun total penjualan bersih. Ukuran

perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat ditunjukkan dengan total aktiva, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aktiva. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka adanya kemudahan bagi manajemen dalam menggunakan aktiva perusahaan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan. Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan kapasitas produksi perusahaan yang semakin besar sehingga semakin meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan keuntungan juga tinggi begitupun dengan beban pajaknya sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan Penghindaran Pajak. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Amiludin, 2022).

Perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga beban pajaknya juga akan semakin besar. Besarnya beban pajak mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan tujuan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1d}: Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2d}: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak

2.4.5. Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Sales Growth adalah kenaikan penjualan dari tahun ke tahun atau dari waktu ke waktu. Semakin tinggi rasio ini maka semakin baik perusahaan dalam menjalankan bisnisnya yang menandakan pertumbuhan penjualan tinggi, maka akan mencerminkan pendapatan perusahaan juga meningkat. semakin tinggi pertumbuhan penjualan maka keuntungan yang dihasilkan akan meningkat. Sehingga semakin tinggi tingkat penjualan maka perusahaan cenderung akan mendapat keuntungan yang besar. . Kenaikan pendapatan tersebut berdampak pada tingginya beban pajak yang harus dibayar sehingga mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajaknya dengan cara melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan

bahwa *Sales Growth* memiliki pengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Akbar et al., 2020). (Amiludin, 2022).

Perusahaan yang mengalami peningkatan penjualan biasanya memiliki profitabilitas yang tinggi sehingga beban pajaknya juga besar. Profitabilitas yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan insentif pajak tersebut, seperti kredit pajak untuk investasi atau pemotongan pajak atas biaya penelitian dan pengembangan yang meningkat seiring dengan pertumbuhan penjualan. Dengan memaksimalkan pemanfaatan insentif pajak ini, perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak mereka secara sah, sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis mereka. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan *sales growth* terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1e}: *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2e}: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara *Sales Growth* dengan Penghindaran Pajak

2.4.6. Pengaruh Likuiditas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Likuiditas adalah tolak ukur kesanggupan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang dicerminkan oleh aktiva lancarnya relatif terhadap utang lancarnya. Perusahaan yang memiliki *current ratio* rendah menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset lancar yang sedikit untuk membayar kewajiban lancarnya. Jika aset lancar dalam perusahaan sedikit maka aktivitas operasional dalam perusahaan tidak dapat berjalan dengan baik sehingga pendapatan yang dihasilkan perusahaan menurun, hal ini membuat utang jangka pendek perusahaan meningkat. Semakin tinggi utang jangka pendek perusahaan dimungkinkan tidak akan mentaati peraturan perpajakan dan cenderung melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Abdullah, 2020).

Keberadaan aset lancar yang signifikan, seperti kas dan setara kas yang dihasilkan dari profitabilitas yang tinggi, tingkat profitabilitas yang tinggi memberikan perusahaan kemampuan finansial yang kuat dalam membayar utang atau mengelola

kewajiban keuangan mereka secara efisien sehingga dapat membayar beban pajaknya juga. Aset lancar yang tinggi dapat memberikan perusahaan daya tawar yang lebih besar dalam bernegosiasi dengan kreditur, seperti mendapatkan suku bunga yang lebih rendah atau persyaratan utang yang lebih menguntungkan. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan likuiditas terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1f}: Likuiditas berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2f}: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Likuiditas dengan Penghindaran Pajak

2.4.7. Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga keuangan non bank. Dengan adanya kepemilikan institusional dalam perusahaan akan memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap manajer perusahaan agar dapat mengoptimalkan kinerjanya. Kepemilikan institusi cenderung akan mengurangi penghindaran pajak, dikarenakan fungsinya pemilik institusi untuk mengawasi dan memastikan manajemen untuk taat terhadap perpajakan. Namun dengan adanya kepemilikan saham institusi, ketika melakukan *tax planning* dalam upaya menekan beban pajaknya, persentase saham yang dimiliki pihak institusi dapat dimanfaatkan untuk menekan laba kena pajak perusahaan, karena dengan saham yang beredar atau dimiliki pihak institusi akan menyebabkan timbulnya beban dividen, beban dividen tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Noviyani & Muid, 2019).

Profitabilitas dapat berfungsi sebagai moderator yang mengubah pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak. Ketika profitabilitas perusahaan rendah, kepemilikan institusional mungkin lebih dominan dalam menentukan strategi pajak perusahaan, karena perusahaan mungkin membutuhkan dukungan finansial tambahan dari investor institusional. Namun, ketika profitabilitas tinggi, perusahaan dapat memiliki lebih banyak kewenangan finansial untuk mengambil inisiatif dalam penghindaran pajak dengan tujuan memaksimalkan laba

dan mungkin kurang bergantung pada investor institusional. Dengan demikian, profitabilitas yang tinggi dapat memoderasi pengaruh kepemilikan institusional dalam menentukan strategi pajak perusahaan, sehingga menciptakan keseimbangan yang berbeda dalam dinamika penghindaran pajak antara perusahaan dan investor institusional. Hal ini menunjukkan profitabilitas mampu memperkuat hubungan kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H_{1g}: Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

H_{2g}: Profitabilitas mampu memoderasi hubungan antara Kepemilikan Institusional dengan Penghindaran Pajak.



UNIVERSITAS
MIKROSKIL